

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : K/13.10/4/PP.00.5/2520/SK/2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH (MTs)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI

- Meningkatkan
- Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
 - Bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi
- Mengingat
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional,
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002,
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota,
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah,
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II.408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI

- Pertama
- Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua
- Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam dikum 2 di atas diberikan piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga
- Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat
- Ijin Operasional ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan di cabut sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.
- Kelima
- Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi

HILMAHENDY SHAMA
NIP. 193504161983031001

Tembusan Yth :

- Direktur Jenderal Pendidikan Islam,
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur